

**LAPORAN RISET**  
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**“PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN (PSHK)”**

**OPTIMALISASI PERAN NELAYAN DOMESTIK INDONESIA  
DALAM PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH ZONA  
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA PASCA PENGESAHAN  
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**



Nama : Christophorus Dwi Putra  
NPM : 180513314

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**LAPORAN RISET**

**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**“PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN (PSHK)”**

**OPTIMALISASI PERAN NELAYAN DOMESTIK INDONESIA  
DALAM PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH ZONA  
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA PASCA PENGESAHAN  
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**



Nama : Christophorus Dwi Putra  
NPM : 180513314

**Telah Disetujui untuk Ujian Riset pada tanggal: 13 Januari 2022**

Pendamping Riset



**(Estu Dyah Arifanti, S.H., M.S.)**

Dosen Pembimbing Riset



**(Dr. Y. Triyana, S.H., M.Hum)**

## HALAMAN PENGESAHAN

### LAPORAN RISET

#### PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA “PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN (PSHK)”

#### OPTIMALISASI PERAN NELAYAN DOMESTIK INDONESIA DALAM PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA



Laporan riset ini telah diujikan di hadapan Tim Penguji  
Dalam ujian riset yang diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 13 Januari 2022  
Tempat : Platform Zoom Meeting

Tim Penguji : Nama Tanda Tangan



Pendamping Riset : Estu Dyah Arifanti, S.H., M.S.

Dosen Pembimbing Riset : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M. Hum.



Dosen Penguji : Nanda Indrawati, S.H., M.H.



Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rahmat dan berkatnya, penulis akhirnya bisa menyelesaikan laporan hasil riset ini dengan baik. Pada laporan riset ini, penulis mencoba untuk menjabarkan mengenai optimalisasi peran nelayan domestik Indonesia dalam penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Harapannya laporan riset ini dapat menjadi masukan serta solusi yang baik bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pada kesempatan kali ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan riset ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian laporan ini.
4. Mbak Estu Dyah Arifanti, S.H., M.S. selaku mentor, pembimbing, serta teman yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan laporan

ini serta memberikan pengalaman-pengalaman berharga yang menjadi bekal bagi penulis di masa depan.

5. Bapak Reinardus Budi P, S.H., M.H., selaku penanggung jawab kegiatan Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah memberikan dukungan dan arahan bagi penulis selama menjalani program riset ini.
6. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M., selaku penanggung jawab program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
7. Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai tempat penulis menempuh pendidikan strata-1.
8. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sebagai mitra Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program riset yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa memahami dan mengambil ilmu dalam dunia riset yang sangat berguna bagi perkembangan diri penulis.
9. Rechtspraak Veritatis sebagai organisasi dimana penulis menempa diri dan menimba ilmu disamping kegiatan akademis di ruang kelas.
10. Ayah, Mama, Dina, dan Kakak Vina selaku keluarga penulis yang memberikan dukungan tak terhingga baik secara moral maupun materiil untuk menunjang penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
11. Badan Pengurus Harian Rechtspraak Veritatis masa jabatan 2019/2020 (Bang Yudha, Tama, Endah, dan Rosa) yang telah membimbing dan memberikan pengalaman yang sangat berpengaruh bagi perkembangan diri penulis.
12. Pengurus Rechtspraak Veritatis masa jabatan 2020/2021 terutama untuk Badan Pengurus Harian (Avent, Rahayu, Laras, dan Kak Pita) yang telah berdinamika bersama dalam mengembangkan nama Rechtspraak Veritatis.

13. Delegasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk National Moot Court Competition piala Anti Human Trafficking Universitas Lampung 2019, Tjokorda Raka Dherana Universitas Udayana 2020, dan Anti Human Trafficking Universitas Lampung 2021 yang turut menjadi sarana pengembangan diri bagi penulis baik secara akademis maupun secara personalitas.
14. Rekan-rekan peserta program MBKM Riset terutama Fransisca Ayu Laras Hati dan Komala Dewi Putri Pancarya yang dengan senang hati meluangkan waktu untuk bertukar pikiran untuk saling menyempurnakan laporan riset masing-masing.
15. Anastasia Priska Kristianti sebagai rekan diskusi dan juga penyemangat selama pembuatan laporan ini.
16. Yehezkiel Obey Yoneda, Dicky Eliakim Siringoringo, dan Alloysius Arjunda Gema Pangestu sebagai rekan diskusi dan bertukar pikir serta penghibur dikala suntuk.
17. Pihak-pihak lain yang turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan laporan ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Demikian yang bisa penulis sampaikan, penulis tahu bahwa laporan riset ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis memohon maaf atas segala kesalahan baik yang disadari maupun tidak disadari pada laporan riset ini. Kritik dan saran akan menjadi umpan balik yang sangat berharga bagi penulis. Terima kasih penulis ucapkan dan semoga laporan riset ini dapat berguna bagi Tuhan dan Bangsaku.

Yogyakarta, 5 Januari 2022

Penulis



Christophorus Dwi Putra



## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak melakukan perubahan terhadap pasal yang mengatur mengenai pemberian akses kepada negara lain dalam memanfaatkan sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pemberian akses ini disebut sebagai *access right* yang ditujukan pada surplus Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sumber daya perikanan yang terdapat pada ZEE Indonesia sesuai dengan amanat dari *Article 62 United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Agar kemudian kewajiban berkaitan dengan *access right* tersebut dapat dianulir, maka surplus JTB milik Indonesia harus dimanfaatkan sebaik mungkin hingga tidak ada surplus melalui peran nelayan domestik yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, dengan pendekatan deskriptif analitik. Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan melalui metode berpikir deduktif. Riset ini dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana cara pengoptimalan peran nelayan domestik Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya perikanan di ZEE Indonesia. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengoptimalan yaitu dengan membuka akses permodalan terhadap nelayan domestik Indonesia, pembentukan kerja sama antar nelayan berbasis *capital sharing*, dan penguatan sistem keamanan maritim Indonesia.

**Kata kunci:** Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *access right*, nelayan domestik Indonesia, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan.

## ABSTRACT

*Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation does not make changes to the provision which regulates the granting of access to other countries in utilizing fishery resources in the Fisheries Management Area (WPP) in Indonesia, especially in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ). The granting of this access is referred to as an access right which is aimed at the surplus of the Total Allowable Catch (TAC) of fishery resources contained in the Indonesian EEZ in accordance with the mandate of Article 62 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The surplus of TAC owned by Indonesia must be utilized as well as possible so that there is no surplus and it can happen through the role of domestic fishermen involved in fishing activities. The method used in this study is a normative method, with an analytical descriptive approach. The results of this study were analyzed using qualitative methods with conclusions drawn through deductive thinking methods. This research was conducted to find out how to optimize the role of Indonesian domestic fishermen in utilizing fishery resources in the Indonesian EEZ. The results of the research show that there are three ways to optimize, namely by opening access to capital for Indonesian domestic fishermen, establishing cooperation between fishermen based on capital sharing, and strengthening Indonesia's maritime security system.*

**Keywords:** Indonesian Exclusive Economic Zone, access right, Indonesian domestic fisherman, Total Allowable Catch.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN RISET.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Perlindungan Nelayan di Wilayah ZEE Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional.....	19
B. Hak Negara Lain Untuk Melakukan Penangkapan Ikan Di ZEE Suatu Negara Pantai.....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan sebagai Dasar Pengoptimalan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan.....	41
B. Upaya Pengoptimalan Peran Nelayan Domestik dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia.....	53
C. Kesesuaian Urgensi dengan Solusi Terkait Pengoptimalan Peran Nelayan Domestik.....	60
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Jumlah nelayan Indonesia	Halaman 44
----------	--------------------------	------------



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah kapal ikan yang beroperasi di Indonesia	Halaman 45
Tabel 2	Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) Di Perairan Indonesia Berdasarkan Wilayah Pengelolaan dan Kelompok Sumber Daya Ikan	Halaman 47
Tabel 3	Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) Di Perairan Indonesia Berdasarkan Wilayah Pengelolaan dan Kelompok Sumber Daya Ikan	Halaman 48
Tabel 4	Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) Di Perairan Indonesia Berdasarkan Wilayah Pengelolaan dan Kelompok Sumber Daya Ikan	Halaman 49
Tabel 5	Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) Di Perairan Indonesia Berdasarkan Wilayah Pengelolaan dan Kelompok Sumber Daya Ikan	Halaman 50

## **PERNYATAAN KEASLIAN RISET**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa laporan riset/penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika laporan riset/penelitian ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Januari 2022

Yang menyatakan,



Christophorus Dwi Putra